



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

YAYASAN ANONIM SAHABAT FILLAH BERBAGI

TENTANG

PEMULASARAN DAN PEMULANGAN JENAZAH

NOMOR: 30/ND-DINKES/I/2025

NOMOR: 04/ASFB/PKS/I/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-1-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOH. BISRI : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung Raja Ja'far Lt.2 dan 3 Dompok Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2/016.4/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 3 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. ADE IRMA SURYANA : Ketua Yayasan Anonim Sahabat Fillah Berbagi yang berkedudukan di Perumahan Griya Senggarang Permai Blok B Nomor 6 RT 01 RW 09 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Nomor: 01 SK/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dalam hal ini bertindak sebagai ketua Yayasan Anonim Sahabat Fillah Berbagi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan sosial kemanusiaan yang dibentuk berdasarkan keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0013057.AH.01.04 Tahun 2021 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Anonim Sahabat Fillah berbagi yang berfungsi sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan berbagai program kemanusiaan lainnya;
3. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Yayasan Anonim Sahabat Fillah Berbagi dengan Nomor: 151/PKS-Dinkes/VII/2024 dan Nomor: 03/ASFB/PKS/VII/2024 pada tanggal 19 Juli 2024 Tentang Pemulasaran dan Pemulangan Jenazah;
4. PIHAK KESATU telah mengajukan usulan perpanjangan kerja sama kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat nomor B/448.2/1414/DINKES/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Hal Perpanjangan Kerja Sama Tahun 2025;
5. PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya untuk perpanjangan kerja sama berdasarkan surat nomor B-08.1/ASFB/XI/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Balasan Perpanjangan Kerja Sama Tahun 2025;
6. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Yayasan Anonim Sahabat Fillah Berbagi dengan Nomor: 120.23/KDH.112/KB-02/2024 dan Nomor: 03/ASFB/KESBER/VII/2024 pada tanggal 15 Juli 2024 Tentang Pemulasaran dan Pemulangan Jenazah.

Dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemulasaran dan Pemulangan Jenazah di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan.
2. Yayasan Anonim Sahabat Fillah Berbagi atau yang disingkat ASF Berbagi adalah sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan berbagai program kemanusiaan lainnya.
3. Pemulasaran adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, dan atau mengawetkan jenazah serta mengkafani sesuai kepercayaan yang dianut sebelum jenazah dibawa pulang ke daerah asal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemulangan adalah proses pengurusan jenazah meliputi penyiapan administrasi kematian dan transportasi kepulangan jenazah dari Rumah Sakit di Jakarta dan Batam tempat pasien dinyatakan meninggal ke rumah duka di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yaitu masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan terdaftar sebagai peserta BPJS kelas III.

6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah/pejabat yang berwenang dikategorikan sebagai masyarakat miskin termasuk gelandangan, pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
7. Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang disingkat SKTM adalah identitas yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pasien dewasa adalah pasien berusia lima belas tahun atau lebih dan yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit rujukan.
9. Pasien anak adalah pasien berusia dibawah lima belas tahun yang sedang menjalani pengobatan di Rumah sakit rujukan.
10. Pasien kondisi tertentu adalah pasien yang memiliki keterbatasan baik kognitif, motorik, sensorik dan kondisi kritis yang diakibatkan oleh penyakitnya yang sedang menjalani pengobatan di Rumah sakit rujukan.
11. Rumah Sakit rujukan adalah Rumah Sakit yang mengampu rujukan pasien dari RS Kabupaten/Kota/Provinsi yang ada di Jakarta dan Batam.
12. Bukti layanan adalah sebuah dokumen yang berisikan catatan hasil pelayanan berupa rincian pemulasaran dan pemulangan jenazah yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
13. Klaim adalah tagihan atau tuntutan atas sebuah imbalan dari hasil layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
14. Hari Kerja adalah hari yang merujuk pada hari apapun kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi.
15. Hari Kalender adalah seluruh hari dalam satu bulan, termasuk didalamnya hari libur.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemulasaran dan Pemulangan Jenazah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi seluruh rangkaian mulai dari pemulasaran dan pemulangan jenazah dari Rumah Sakit rujukan di Jakarta dan Batam tempat pasien dinyatakan meninggal dunia sampai ke rumah duka di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan berupa pemulasaran dan pemulangan jenazah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. menjamin pembiayaan layanan pemulasaran dan pemulangan jenazah;
 - b. meningkatkan akses layanan pemulasaran dan pemulangan jenazah masyarakat miskin sampai ke rumah duka sesuai domisili jenazah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 5
SASARAN

- (1) Sasaran penerima layanan adalah masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Rujukan di Jakarta dan Batam dan dinyatakan meninggal dunia oleh tenaga medis.
- (2) Sasaran penerima dana adalah Yayasan yang memberikan layanan pemulasaran dan pemulangan jenazah dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah jenazah, jenis layanan yang diberikan, biaya transportasi pemulangan jenazah beserta satu orang pendamping untuk pasien dewasa, dua orang pendamping untuk pasien anak dan pasien dengan kondisi tertentu.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan layanan pemulasaran dan pemulangan jenazah berdasarkan persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Layanan yang diberikan sebagaimana ayat (1) berupa : penyediaan peti jenazah, formalin, kargo, ambulance, gateway domestic, Surat Karantina domestik, tiket pendamping, administrasi pengiriman kargo domestik dan atau sewa gudang kargo bandara (jika diperlukan) sampai pengantaran jenazah ke rumah duka di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu terhadap tindakan layanan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA.

- b. mendapatkan data dan informasi tentang jenazah yang akan dilayani oleh PIHAK KEDUA.
- c. menyetujui layanan pemulasaran dan pemulangan jenazah yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. menerima tagihan biaya dan bukti layanan dari PIHAK KEDUA.
- e. memberikan teguran secara lisan dan atau tertulis apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. melakukan verifikasi klaim biaya layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- b. melakukan rekonsiliasi atas klaim biaya layanan yang diajukan bersama PIHAK KEDUA.
- c. membayar klaim biaya layanan sesuai hasil verifikasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mengajukan klaim biaya layanan yang diberikan kepada PIHAK KESATU.
- b. melakukan rekonsiliasi atas klaim biaya layanan yang diajukan bersama PIHAK KESATU.
- c. menerima pembayaran atas layanan yang diberikan sesuai hasil verifikasi dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan konfirmasi terlebih dahulu terhadap tindakan layanan yang akan diberikan kepada PIHAK KESATU.
- b. menyampaikan data dan informasi tentang jenazah yang diberikan layanan kepada PIHAK KESATU.
- c. memberikan layanan pemulasaran dan pemulangan jenazah yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- d. menyampaikan tagihan biaya dan bukti layanan kepada PIHAK KESATU.
- e. memberikan jawaban atas teguran secara lisan dan atau tertulis apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan kewajiban kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Seluruh biaya atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan.

Pasal 9
PROSEDUR PENAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas seluruh biaya layanan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan layanan terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan pembayaran klaim setelah layanan selesai diberikan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan pembayaran klaim dari PIHAK KESATU ditandatangani Pimpinan yayasan, dengan melampirkan dokumen (masing-masing jenazah) sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Tagihan.
 - b. Daftar jenazah yang dilayani.
 - c. Foto copy KK, KTP jenazah, KTP Pendamping, Surat Rujukan dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit.
 - d. SKTM asli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah domisili jenazah.
 - e. Tiket dan boarding pass untuk transportasi udara, kwitansi untuk biaya transportasi laut.
 - f. Surat permohonan ke Gubernur dari pihak keluarga perihal permohonan bantuan pemulasaran dan pemulangan jenazah.
 - g. Foto dokumentasi pemulasaran dan pemulangan jenazah.
 - h. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani Pimpinan yayasan pemberi layanan, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - i. Daftar rincian biaya (invoice) layanan ditandatangani Pimpinan yayasan;
 - j. Rekening Bank fasilitas pemberi layanan yang bersangkutan.

Pasal 10
PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU akan membayar kepada PIHAK KEDUA berdasarkan klaim atas layanan yang diberikan dengan menyesuaikan anggaran kas yang tersedia pada PIHAK KESATU, maksimal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak layanan diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada :

Bank	: Bank Syariah Indonesia (BSI)
Bendaharawan Penerima	: Lailatul Fajri Deswina
Nomor Rekening Yayasan	: 719 792 9914

dan bukti transfer disampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tiga hari sejak mentransfer.

- (3) Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.

Pasal 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 13 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU, dalam waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU wajib memberikan surat pernyataan konfirmasi pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak memberikan layanan sesuai dengan kewajibannya.
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan layanan kepada pasien sesuai dengan haknya, maka PIHAK KESATU berhak untuk menangguhkan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar tersebut. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung Raja Ja'far Lt.2 dan 3 Dompok Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau

Ponsel : 081283133663 (Heriyanto, AMK),
082289049190 (Ratna Komalasari, SKM)

Pos-el : pjk.provkepri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

YAYASAN ASF BERBAGI

Tujuan : Pimpinan Yayasan ASF Berbagi

Alamat : Sekretariat pusat Perum Griya Senggarang Permai Blok
B No 6 RT 01 RW 00 Kelurahan Air Raja Kecamatan
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang,
Sekretariat cabang : Jalan Anyer 3 No 25 RT 06 RW 02
Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

Ponsel : 085710373300

Pos-el : yasfberbagi@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang.

Pasal 17

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karenanya tidak akan mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada PIHAK lainnya tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.

- (2) Pengungkapan informasi rahasia PARA PIHAK yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut informasi rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 18
ADENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADE IRMA SURYANA

PIHAK KESATU,

A circular official stamp of PT. SAKURA FILAH BERBAGI is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MOH. BISRI